



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nama	: MALA NURMALASARI
Tempat /Tanggal Lahir	: Ciamis / 21 November 1995
Umur	: 25 Tahun
Jenis Identitas	: KTP
No Identitas	: 3207145811980001
Alamat Lengkap	: Dusun Bantarsari Rt. 024 Rw. 006 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Status Kawin	: Kawin

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Cms tanggal 26 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 November 1995 dari pasangan suami istri yang bernama Tisna dan Mimih;
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tercatat dan terdaftar di kantor catatan sipil Kabupaten Ciamis sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor : 9804/LT/2014 Tertanggal 15 Oktober 2018 dengan nama Mala Nurmalasari;
3. Bahwa nama Pemohon telah tercatat pula dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta kelahiran dengan nomor : 9804/LT/2014 Tertanggal 15 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
 - Kartu Keluarga dengan nomor 3207142508070100 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
 - Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Mala Nurmalasari dengan tanggal lahir 21 November 1995, NIK : 3207145811980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon didalam akta kelahiran yang bernama Mala Nurmala menjadi Mala Nurmalasari
 5. Bahwa Nama Pemohon Mala Nurmala dengan nama Pemohon Mala Nurmalasari adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon;
 6. Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada Akta kelahiran karena adanya kekeliruan;
 7. Bahwa atas Permohonan yang Pemohon ajukan kami berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tercatat bernama Mala Nurmala menjadi Mala Nurmalasari, Adapun Kepastian Hukumnya Pemohon ingin disesuaikan dengan Ijazah,KTP dan KK;
 8. Bahwa untuk proses penggantian perubahan nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Mala Nurmala menjadi Mala Nurmalasari;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 9804/LT/2014 tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MALA NURMALASARI, NIK : 3207145811980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TISNA No : 3207142508070100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 9804/LT/2014 tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama MALA NURMALA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN.DN-02 Dd 0775340 atas nama MALA NURMALASARI, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar 3 Margaharja, Kecamatan Sukadana, (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.42/10.07/PP.01.1/026/2011 atas nama MALA NURMALASARI, dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Margaharja, (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-02 Mk 0126657, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Nomor : 88k.02160 atas nama MALA NURMALASARI, dikeluarkan oleh STIKes BTH Tasikmalaya, (diberi tanda Bukti P-7);

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : 187/81/279062, 1976 yang dikeluarkan oleh KUA Rajadesa Ciamis, (diberi tanda Bukti P-8) ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/153.Sekret, dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaharja, (diberi tanda Bukti P-9);

Terhadap surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Tisna

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 November 1995 dari pasangan suami istri yang bernama TISNA dan MIMIH;
- Bahwa nama Pemohon tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan nama MALA NURMALA sedangkan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah tercatat MALA NURMALASARI;
- Bahwa untuk tertib administrasi dan masa depan Pemohon, Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon didalam akta kelahiran yang bernama MALA NURMALA menjadi MALA NURMALASARI, melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Cecep Dea Rosdiana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Suamis Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 November 1995 dari pasangan suami istri yang bernama TISNA dan MIMIH;
- Bahwa nama Pemohon tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan nama MALA NURMALA sedangkan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah tercatat MALA NURMALASARI;
- Bahwa untuk tertib administrasi dan masa depan Pemohon, Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon didalam akta kelahiran yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MALA NURMALA menjadi MALA NURMALASARI, melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon, dimana dalam akta kelahiran Pemohon tercatat MALA NURMALA sedangkan tercatat dalam KTP, KK dan Ijazah, nama Pemohon tercatat MALA NURMALASARI, maka Pemohon ingin meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon yang benar adalah MALA NURMALASARI;
2. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dimasa depan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **"Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon;*

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

*Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir** pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Pencatatan pelaporan **perubahan nama** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP;

Ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- i. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- ii. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- iii. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **perubahan** berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TISNA, Pemohon telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda bukti surat P.3 dimana dalam akta kelahiran Pemohon tercatat MALA NURMALA sedangkan pada bukti surat bertanda bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tercatat nama Pemohon dalam KTP, KK dan Ijazah adalah MALA NURMALASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 yang menerangkan nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi, perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula MALA NURMALA dirubah menjadi MALA NURMALASARI, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari MALA NURMALA dirubah menjadi MALA NURMALASARI, karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan nama Pemohon yang semula MALA NURMALA dirubah menjadi MALA NURMALASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohonlah yang berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama MALA NURMALA dirubah menjadi MALA NURMALASARI, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9804/LT/2014 tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 9804/LT/2014 tertanggal 15 Oktober 2018, yang semula bernama MALA NURMALA dirubah menjadi MALA NURMALASARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama MALA NURMALA dirubah menjadi MALA NURMALASARI yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9804/LT/2014 tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 03 Agustus 2021: oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDI HARSONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

RUDI HARSONO. SH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH.

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| - PNPB Biaya panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 48/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);